



ပိဗ်မိၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ

SEKRETARIAT DAERAH

ႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ - ၵႁႃႇ (၁၀၅၅၅၅) ၵႁႃႇႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ (၀၅၆၁) ၵႁႃႇႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ

JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671

WEBSITE : www.baliprov.go.id E-Mail : ekbang@baliprov.go.id

Bali, 7 September 2021

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
di –
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 730/11289/PK/BKD

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI**

I. Dasar Pelaksanaan

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
4. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor - 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

II. Tujuan

Tujuan dilaksanakan penyesuaian sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara adalah untuk:

1. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik tetap berjalan dengan efektif.
2. Mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 di Provinsi Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

III. Pelaksanaan

1. Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan.
2. Penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) adalah sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah pada sektor kritikal antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Rumah Sakit Daerah dan Rumah Sakit Khusus Provinsi Bali, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali **diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Office (WFO)**;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan Bagian/Bidang pada Perangkat Daerah yang mengeluarkan rekomendasi perijinan, **diberlakukan kehadiran staf maksimal 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO)** dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - c. Perangkat Daerah yang tidak termasuk pada huruf a dan huruf b, **diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH)**. Apabila terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, Pimpinan Perangkat Daerah dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum Pejabat/Pegawai yang hadir di kantor;
 - d. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*) wajib:
 - memperhatikan sasaran kinerja dan target kinerja pegawai yang bersangkutan;
 - membatasi aktivitas di luar rumah dan tidak boleh berkerumun;
 - menerapkan pola hidup sehat dan bebas Covid-19 dengan 6 (enam) M: **M**emakai masker standar dengan benar, **M**encuci tangan, **M**enjaga jarak, **M**engurangi bepergian, **M**eningkatkan imun, dan **M**entaati aturan.
3. Dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar:
 - a. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan **mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi** pada *smartphone* yang dimilikinya; dan
 - b. mengajak keluarga dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi **PeduliLindungi** pada *smartphone* masing-masing.



IV. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal **7 September 2021** sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Bali sebagai laporan.
2. Bapak Wakil Gubernur Bali sebagai laporan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE